Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/88	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 9

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Muhammad Yamani, SKM., MM	Kepala Subbagian Administrasi Umum		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Junaidi, SKM, MS	Wakil Direktur 2		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Persetujuan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	3 9

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan berlandaskan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara efektif dan berkualitas. Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tersedia secara cukup, layak, aman, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan sivitas akademika, serta menunjang pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara optimal sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur 2
3. Wakil Direktur 3
4. Kepala Subbagian Administrasi Umum
5. Kepala Unit Teknologi Informasi

6. Kepala Unit Laboratorium
7. Kepala Unit Perpustakaan
8. Satgas SMK3L
9. Ketua Jurusan
10. Ketua Program Studi
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan
13. Mahasiswa
14. Seluruh Sivitas Akademika

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Sarana Pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan media dalam proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, dan peralatan pembelajaran.
3. Prasarana Pendidikan adalah fasilitas penunjang utama yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pendidikan, seperti gedung, jaringan listrik, air, dan teknologi informasi.
4. Laboratorium adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan pengujian sesuai bidang keilmuan.
5. Perpustakaan adalah unit yang menyediakan sumber belajar berupa koleksi buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sistem dan perangkat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan berbasis digital.
7. Kelayakan Sarana dan Prasarana adalah kondisi fasilitas yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitas.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan menjaga dan merawat fasilitas agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.
9. Pengembangan Sarana dan Prasarana adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur bersama Wakil Direktur 2 dan Kepala Subbagian Administrasi Umum menjamin ketersediaan dan akses sarana serta prasarana pendidikan yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan dan institusi.
2. Direktur bersama Wakil Direktur 2 dan Kepala Subbagian Administrasi Umum menjamin sarana dan prasarana pendidikan mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan dan pembelajaran mahasiswa, pelaksanaan tugas dosen tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan, serta layanan bagi pengguna berkebutuhan khusus.
3. Direktur bersama Wakil Direktur 2 dan Kepala Subbagian Administrasi Umum menjamin sarana dan prasarana pendidikan dapat diakses secara aman, mudah, setara, dan berkelanjutan oleh seluruh sivitas akademika baik dari dalam maupun luar kampus sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Kepala Unit Laboratorium menjamin tersedianya sarana pembelajaran, laboratorium, bengkel kerja, lahan praktik, dan fasilitas pendukung lainnya yang sesuai dengan karakteristik program studi dan capaian pembelajaran lulusan.

5. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
6. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Kepala Unit Teknologi Informasi menjamin penyediaan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terintegrasi, aman, dan mudah diakses untuk mendukung proses pembelajaran, administrasi akademik, serta pengelolaan data dan informasi.
7. Direktur bersama Wakil Direktur 2 dan Kepala Subbagian Administrasi Umum menjamin pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Kepala Unit Perpustakaan dan Kepala Unit Bahasa menjamin tersedianya sumber pembelajaran yang relevan dengan kurikulum, meliputi sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi maupun sumber pembelajaran terbuka disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengijinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya sehingga dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
9. Direktur bersama Wakil Direktur 2 dan Kepala Subbagian Administrasi Umum menjamin kesinambungan ketersediaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pembaruan sarana, prasarana, serta sumber pembelajaran, termasuk sumber pembelajaran terbuka, untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pelayanan kesehatan.
10. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) menjamin penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana pendidikan memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan melalui penerapan SMK3L untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
11. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Tim Satgas SMK3L menjamin tersedianya sistem pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat serta sarana keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, meliputi kesiapsiagaan bencana, kebakaran, kecelakaan kerja, kegawatdaruratan laboratorium, alat pelindung diri, rambu keselamatan, jalur evakuasi, titik kumpul, alat pemadam api ringan, kotak P3K, dan fasilitas keselamatan lainnya.
12. Direktur bersama Wakil Direktur 2, Kepala Subbagian Administrasi Umum menjamin pengelolaan sampah, limbah domestik, limbah laboratorium, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilaksanakan sesuai standar kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan, dan peraturan perundang-undangan.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	a.	Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan institusi (≥ 90–100%)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya data inventaris sarana dan prasarana mutakhir	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran tiap unit kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Hasil survei kepuasan pengguna terhadap sarana prasarana (≥ ≥95% kategori baik)	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
2.	a.	Ketersediaan fasilitas pembelajaran sesuai kebutuhan dosen, tendik, dan mahasiswa (≥ 95%)	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	b.	Tersedianya fasilitas layanan bagi pengguna berkebutuhan khusus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tingkat keterpakaian ruang kelas laboratorium, dan fasilitas pembelajaran	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	d.	Kesesuaian sarana dengan standar pembelajaran berbasis CPL	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
3.	a.	Tingkat aksesibilitas sarana prasarana oleh sivitas akademika (≥ 95%)	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	b.	Tersedianya SOP penggunaan dan akses fasilitas kampus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tidak adanya hambatan signifikan dalam akses layanan sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan akses fasilitas	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
4.	a.	Ketersediaan laboratorium, bengkel, lahan praktik sesuai standar prodi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Kesesuaian alat dan bahan praktik dengan kurikulum dan CPL	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	c.	Tingkat pemanfaatan laboratorium oleh mahasiswa	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	d.	Hasil evaluasi kelayakan fasilitas praktik (≥ standar minimal)	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
5.	a.	Tersedia kerja sama dengan dunia usaha/industri dalam penyediaan fasilitas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase pemanfaatan fasilitas industri dalam pembelajaran vokasi	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	c.	Tersedianya MoU/ PKS dengan DUDI	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Evaluasi efektivitas penggunaan fasilitas industri	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
6.	a.	Ketersediaan sistem informasi akademik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tingkat uptime sistem TIK (≥ 95%)	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	c.	Keamanan data dan sistem informasi terjamin (zero major breach)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan TIK	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
7.	a.	Ketersediaan SOP pengelolaan data dan informasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Kepatuhan terhadap perlindungan data dan privasi (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Ketepatan waktu penyajian data akademik dan institusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Audit keamanan data dilakukan secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	a.	Ketersediaan sumber pembelajaran sesuai kurikulum (≥ 90%)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	b.	Persentase akses mahasiswa terhadap sumber belajar digital/open access	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedianya repository atau digital library institusi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Kesesuaian sumber belajar dengan RPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	a.	Pelaksanaan pemeliharaan berkala sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya rencana pengembangan sarana tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tingkat kerusakan fasilitas yang tertangani tepat waktu (≥ 90%)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	d.	Pembaruan fasilitas sesuai perkembangan IPTEK	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
10.	a.	Tersedianya sistem SMK3L di seluruh unit kerja (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tingkat kepatuhan penggunaan APD di laboratorium dan praktik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Ketersediaan jalur evakuasi, APAR, P3K, dan rambu keselamatan (100%)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d.	Pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	a.	Tersedianya SOP tanggap darurat bencana/kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Waktu respons penanganan keadaan darurat sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Ketersediaan sarana keselamatan kerja lengkap dan layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Hasil evaluasi kesiapsiagaan darurat (≥ kategori baik)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	a.	Kesesuaian pengelolaan limbah dengan regulasi (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya sistem pemilahan sampah dan limbah B3	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Frekuensi pengangkutan dan pengolahan limbah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tidak adanya pelanggaran lingkungan berdasarkan audit internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

G. STRATEGI

1. Strategi pencapaian standar sarana, prasarana, dan sistem informasi dilakukan melalui perencanaan berbasis kebutuhan dan data yang mengacu pada Renstra, RKT, jumlah mahasiswa, kurikulum, serta perkembangan teknologi, yang kemudian dituangkan dalam rencana pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana secara tahunan.
2. Strategi berikutnya adalah penguatan tata kelola dan kebijakan melalui penetapan serta implementasi SOP pengelolaan sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan keselamatan kerja yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan dengan pengaturan penggunaan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya secara efektif melalui sistem penjadwalan, monitoring, serta evaluasi tingkat keterpakaian secara berkala.
4. Penguatan sistem teknologi informasi dilakukan dengan pengembangan sistem informasi akademik yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses untuk mendukung pembelajaran, administrasi, dan pengelolaan data institusi, disertai pelatihan pengguna serta pemeliharaan sistem secara rutin.
5. Kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja juga menjadi strategi penting dalam penyediaan fasilitas pembelajaran, penguatan praktik lapangan, serta implementasi teaching industry guna mendukung link and match pendidikan vokasi.
6. Penerapan sistem keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (SMK3L) dilakukan melalui penyediaan sarana keselamatan seperti APD, APAR, jalur evakuasi, P3K, serta pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara berkala untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan sehat.
7. Pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dilaksanakan melalui perawatan rutin, perbaikan, dan pembaruan sarana prasarana sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pembelajaran.
8. Monitoring, evaluasi, dan audit mutu dilakukan secara berkala melalui pengukuran tingkat ketercapaian standar, audit mutu internal, serta tindak lanjut hasil evaluasi melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
9. Penguatan budaya mutu dan kepatuhan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika dalam penggunaan sarana prasarana secara tertib, efisien, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
3. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
6. Pedoman PPEPP SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
7. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Akademik
9. Pedoman Pengelolaan Laboratorium dan Fasilitas Praktik
10. Pedoman Pengelolaan Perpustakaan dan Sumber Belajar
11. Pedoman Sistem Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L)
12. SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana
13. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana
14. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
15. SOP Pengelolaan dan Keamanan Data serta Informasi
16. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)
17. SOP Sistem Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L)
18. SOP Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
19. SOP Penanganan Keadaan Darurat dan Evakuasi

20. SOP Pengelolaan Aksesibilitas Sarana bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus
21. SOP Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasaranai.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan